

**TESIS**

**SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MENCEGAH TINDAKAN KRIMINAL DI  
KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**Disusun Oleh**

**HERU CAHYADI**

**E032191001**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MENCEGAH TINDAKAN KRIMINAL DI  
KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

**THESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister  
Program Studi Sosiologi**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**HERU CAHYADI**

**E032191001**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### SOLIDARITAS SOSIAL DALAM MENCEGAH TINDAKAN KRIMINAL DI KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA


Disusun dan diajukan oleh

**HERU CAHYADI**  
E032191001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **27 Januari 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
Nip. 19700513 199702 1 002

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Nuvida RAF, M.A**  
Nip. 19710421 200801 2 015

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi,

  
**Dr. Rahmat Muhammad, M.Si**  
Nip. 19700513 199702 1 002



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Phil. Sukri, M.Si.**  
Nip. 19750818 200801 1 008

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : HERU CAHYADI

**NIM** : E032191001

**JUDUL** : **Solidaritas Sosial dalam Mencegah Tindakan Kriminal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Maret 2023

Hormat saya,



**HERU CAHYADI, S.Sos**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis terutama untuk kedua orang tuaku Ayahanda dan ibunda tercinta Bapak **Mistarianto** dan Ibu **Rima Lusiati**, keluarga kecilku **Ria Listiawati, S.Pd (Istri)** dan Sang Buah hati **Akifah Ilimi Layla Ramadhani** juga teruntuk Saudara-saudaraku tercinta, kakakku **Harry Kurniawan** beserta Istri **Nur Aziza** dan Adikku **Hesti Muningrum, S.E** beserta Suami **Yahya Harianto**. Rangkaian kata dalam tulisan ini adalah bukti cinta yang ku dedikasikan untuk segenap keluarga.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi serta dukungan moril maupun material selama penulis menempah masa studi di kampus Merah kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan hingga berada pada titik ini.

Salam dari ku untuk keluarga tercinta

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin.* Untaian rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat hidayah dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa salam*, beserta orang-orang yang tetap setia jalannya sampai akhir zaman.

Tesis dengan judul Solidaritas Sosial dalam Mencegah Tindakan Kriminal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister strata dua (S2) pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam Penyusunan Tesis ini, penulis mengalami banyak hambatan dan kesulitan, namun atas bantuan bimbingan serta kerja sama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat penulis rampungkan. Karenanya dari lubuk hati terdalam perkenankanlah penulis menghunturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku Ayahanda Bapak **Mistarianto** dan Ibu **Rima Lusiati** kepada beliau sembah sujudku yang tak terhingga atas segala jerih payahnya selama ini yang telah membesarkan, mencurahkan, mendoakan dan berupaya membiayai pendidikan penulis untuk menyelesaikan studinya. Semoga *Allah Subhanahu wa ta'ala* selalu melindungi dan memberi kesehatan kepada Bapak dan Ibu saya. Rasa

bangga ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta.

Penulis mmenyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungan dari awal hingga akhir. Ucapan Terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada penasehat akademik saya bapak **Dr. Rahmat Muhammad, M.Si** selaku **pembimbing I** dan **Dr. Nuvida Raf S.Sos, M.A** selaku **pembimbing II**. Terima Kasih Karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan Tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormant:

1. **Prof. Dr. Ir.Jamaluddin Jompa M.Sc**, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Rahmat Muhammad. M.Si** selaku Ketua program magister Sosiologi dan Bapak **Prof. Hasbi Marissangan, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin.

4. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Departement Sosiologi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh **Staf Akademik Pascasarjana** Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf dan masyarakat di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa yang bersedia memberikan data selama penulis melakukan penelitian.
7. Untuk Istriku **Ria Listiawati, S.Pd** yang selalu memberikan Doa dan dukungan serta putri kecil kami **Akifah Ilmi Layla Ramadhani** yang menjadi motivasi ku agar menjadi ayah yang baik untuk keluarga tercinta.
8. Untuk kedua Mertua ku **Puang Buraehan** dan **Puang Sukawati** yang selalu memberikan dukungan baik yang sifatnya material maupun nonmaterial dalam menyelesaikan studi.
9. Untuk kakakku **Harry Kurniawan** beserta istri **Nur Aziza** dan adikku **Hesti Muningrum, S.E** beserta Suami **Yahya Harianto** yang selama ini tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis baik yang sifatnya material maupun nonmaterial dalam menyelesaikan studi.
10. Teman angkatan Pascasarjana 2019 awal **Bagas, S.Sos., M.Si, Ramlin, S.Sos., M.Si, dan Febry Nurhaimin, S.Sos., M.Si.** yang selalu



mensupport penulis dalam menyelesaikan masa studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga merahi gelar magister.

11. Teman-teman keluarga besar mahasiswa **Pengembangan Masyarakat Islam Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UIN Alauddin Makassar)** yang selalu mendorong saya agar selangkah lebih maju dan selalu mendukung penulis hingga merahi gelar magister.
12. **Forum Mahasiswa Magister Sosiologi (FORMASI) Fisip Unhas terkhusus Ketua (FORMASI) periode 2022/2023 Moch. Dienul Fajry, S.IP** yang telah siap siaga membantu dalam mengatasi, menyelesaikan masalah-masalah yang penulis alami saat masa akhir kemahasiswaan serta memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis untuk berkarya, dan mengenal panggung keorganisasian kemahasiswaan.
13. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data-data sampai pada penyelesaian tesis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga amal baik yang diberikan kepada penyusun mendapatkan imbalan dari Allah *Subhanahu wa ta'la*.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memiliki guna dan manfaat bagi penulis khususnya dan semua yang membutuhkan

Makassar, 16 Maret 2023

Hormat saya,

**HERU CAHYADI, S.Sos.**

## **ABSTRAK**

**Heru Cahyadi.** Solidaritas Sosial dalam Mencegah Tindakan Kriminal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh **Rahmat Muhammad dan Nuvida Raf**)

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses pembentukan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Samata, Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembentukan solidaritas sosial di kalangan masyarakat serta menjelaskan dan menganalisis bagaimana solidaritas sosial dipertahankan oleh masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kriminal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, meliputi rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Ada delapan informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari tokoh masyarakat, orang-orang yang tinggal di Kelurahan Samata, dan beberapa aparat keamanan. Jika dilihat dari jenis dan obyek yang diteliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus dengan maksud memberikan gambaran tentang proses pembentukan solidaritas sosial di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat bermula saat kondisi keamanan di Kelurahan Samata mulai lemah dikarenakan sering mengalami kehilangan barang berharga seperti uang, ternak dan barang berharga lainnya, sehingga masyarakat berinisiatif untuk melakukan penjagaan mandiri salah satunya dengan melakukan jaga malam atau ronda yang dilakukan secara bergilir antar masyarakat setempat.

**Kata Kunci :** Solidaritas sosial, tindakan kriminal

## ABSTRACT

HERU CAHYADI. *Social Solidarity in Preventing Criminal Acts in Samata Village, Somba Opu District, Regency Gowa* (supervised by by Rahmat Muhammad and Nuvida Raf)

The main problem in this research is what is the process of formation of social solidarity among the people of Samata, Gowa Regency. This study aims to find out and describe the process of forming social solidarity among the community and to explain and analyze how social solidarity is maintained by the community in preventing and dealing with criminal problems in Samata Village, Somba Opu District, Gowa Regency. This research was a qualitative study, involving a series of systematic activities to get answers to the problems put forward. There were eight informants in this study, consisting of community leaders, people living in the Samata Village, and several security forces. Viewed from the types and objects studied, this research was categorized as a case study intending to provide an overview of the process of forming social solidarity in Samata Village of Gowa Regency. The results show that the formation of social solidarity among the community starts when security condition in Samata Village begins to weaken because people often lose their valuables such as money, livestock, and other valuables. Therefore, the community take initiative to carry out independent guarding and one of them is to do night guards or patrols carried out in rotation among the local community.

Keywords: social solidarity, criminal acts



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Solidaritas Sosial, Kontrol Sosial dan Penyimpangan Sosial .....	10
1. Solidaritas Sosial Emile Durkheim .....	10
2. Jenis Solidaritas Sosial Emile Durkheim .....	11
3. Kontrol Sosial Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Kriminal..	14
4. Jenis Kontrol Sosial .....	18
5. Pelaksanaan Kontrol Sosia .....	19
6. Penyimpangan Sosial .....	22
2.2. Kerangka Konseptual.....	27
2.3. Gambar Skema Kerangka Konseptual.....	29
2.4. Penelitian Terdahulu .....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Tehnik Penentuan Informan.....	34
3.4. Sumber Data.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6. Teknik dan Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1.    Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	46
1.    Kondisi Geografis.....	46
2.    Penduduk.....	49
3.    Pendidikan.....	52
4.    Keagamaan.....	53
5.    Kesehatan.....	55
6.    Data Kriminal.....	56
4.2.    Karakteristik Informan.....	58
4.3.    Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian.....	61
4.4.    Proses pembentukan solidaritas sosial.....	61
4.5.    Pemeliharaan Solidaritas Sosial.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
5.1. <b>KESIMPULAN.....</b>	<b>81</b>
5.2. <b>SARAN.....</b>	<b>83</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini sedang mengalami perkembangan kawasan yang sangat pesat adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata. Kawasan tersebut memiliki beberapa titik pusat pertumbuhan baru seperti Kelurahan Samata yang saat ini sedang dalam proses perkembangan kawasan pertumbuhan dan jasa untuk kawasan Timur Indonesia serta untuk mendorong pengembangan perdagangan, jasa, dan investasi lain. Keberadaan Kelurahan ini termasuk dalam lingkup Kawasan Metropolitan Mamminasata, khususnya kebijakan institusi perguruan tinggi dalam hal ini penempatan Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai pusat pendidikan baru di Kelurahan Samata.

Keberadaan kampus tersebut memiliki daya tarik *sentripetal* yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk. Mahasiswa dari luar wilayah akan masuk ke kota pusat pertumbuhan dan menetap di wilayah tersebut. Kegiatan masyarakat urban perlahan terpusat di kawasan Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kemudian membentuk pusat pertumbuhan baru. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju

pusat pertumbuhan atau kota yang terjadi secara terus-menerus memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan kawasan.

Pembangunan fisik kawasan Samata secara besar-besaran di satu sisi akan menyulitkan pemerintah dalam mengendalikannya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (2018), pada tahun 1993 Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa hanya memiliki luas lahan permukiman sebesar 307,03 Ha atau menempati 10,23 persen dari luas wilayah 3002,10 Ha sedangkan tahun 2018 luas lahan permukiman kemudian mencapai 1653,34 Ha atau menempati 55,07 persen dari luas wilayahnya. Berdasarkan data dalam kurun waktu 1993 sampai dengan 2018 menandakan bahwa permintaan lahan permukiman di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa melonjak tinggi setiap tahunnya.

Perkembangan kegiatan perkotaan Kota Makassar yang berekspansi ke daerah pinggiran mengakibatkan lahan-lahan di Kelurahan Samata dan sekitarnya dahulu kawasan ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan perkebunan kini mengalami pergeseran alih fungsi lahan menjadi beberapa aktifitas non pertanian seperti perumahan, perdagangan dan jasa serta pendidikan.

Kondisi tersebut dapat dipastikan dalam waktu tertentu akan menimbulkan permasalahan bukan saja ekonomi, degradasi lingkungan, tapi juga sosial seperti kejahatan. Kejahatan timbul sebagai suatu hasil interaksi antara kepentingan individu maupun kelompok dimana kesenjangan antara



masyarakat kelas bawah dan kelas atas mendorong timbulnya kecemburuan sosial.

Di kawasan ini juga terdapat pemukiman kumuh Masyarakat yang hidup di daerah *slum* (kumuh), pada umumnya pengangguran dan berpendapatan rendah sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berpotensi melakukan penyimpangan dengan cara melanggar hukum. Mereka beralasan untuk menuntut keadilan serta pembagian bantuan dari pemerintah secara merata. Beberapa kasus kriminal telah terjadi di Kelurahan Samata. Misalnya di Jl. Veteran Bakung terjadi pencurian, perampokan dan penjambretan sehingga dikenal sebagai kawasan rawan kriminal. Sebagaimana penuturan Pak Andi, salah seorang warga setempat yang menceritakan beberapa kejadian krimiminal pada sekitar tahun 2000-an awal, pencuri yang beraksi di daerah tersebut berhasil ditangkap warga dan langsung dihakimi di tempat hingga meninggal sebelum aparat kepolisian tiba di lokasi (Muhammad, 2017).

Daerah tersebut merupakan kawasan yang sangat strategis sebagai wilayah pembangunan perumahan dan pemukiman karena lokasinya yang tidak jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dimana terdapat lokasi pembangunan perumahan pertama yakni Perumahan Zarindah Permai. Disamping itu kondisi kawasan ini masih bernuansa pedesaan dan dikelilingi area perkebunan dan persawahan dimana berpeluang menjadikan kawasan tersebut rawan tindakan kriminal.

Maraknya kejahatan yang terjadi di Kelurahan Samata seperti pencurian, perampokan, pembegalan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak hanya mencemaskan pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kedamaian hidup masyarakat, tapi juga mengancam rasa aman maupun aktifitas setiap anggota masyarakat. Keadaan seperti ini mendesak masyarakat untuk melindungi dirinya dan berusaha untuk mencegah tindakan kriminal di wilayahnya, dan melahirkan solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat.

Dalam hidup bersama sebagai warga, solidaritas sosial seperti minyak pelumas dalam menjaga hubungan yang harmonis antarindividu dalam masyarakat. Inti dari solidaritas sosial adalah rasa totalitas kepercayaan bersama. Kepercayaan memungkinkan masyarakat tersebut bekerja sama, baik itu dalam mencapai tujuan, atau menghadapi ancaman bersama yang datang dari luar atau dari dalam sebagai alat kontrol sosial (Durkheim, 1986).

Solidaritas sosial di masyarakat dalam upaya mencegah dan menangani tindakan kriminal dapat dilihat dari kegiatan warga sekitar berembuk dengan polisi setempat dan perangkat pemerintah dalam rangka menyelesaikan sendiri para bromocorah yang berani macam-macam di wilayahnya dengan cara pemukulan, pengeroyokan, sampai dibakar hidup-hidup atau dikenal dengan istilah hukum massa (main hakim sendiri) terhadap orang yang melakukan tindak kriminal.

Salah satu tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai upaya menangani tindak kriminal terjadi pada hari Selasa, 21 Mei 2019. Berawal dari dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pria dan wanita yang menjadi korban penembretan. Pelaku tindak kriminal berhasil ditangkap dan dimassa hingga bonyok babak belur oleh warga setempat, sedang motor pelaku jenis metik dibakar warga di lokasi kejadian. Beruntung Aparat Kepolisian segera menuju ke lokasi kejadian sehingga pelaku tidak sampai meninggal dihakimi warga sekitar lokasi kejadian (Mappiwali, 2019).

Main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Samata ini secara umum di Kabupaten Gowa tampaknya berkaitan dengan berdirinya patung massa yang berada di persimpangan tiga antara Jalan Andi Tonro, Jalan Kacong Dg. Lalang, dan Jalan Abdul Muthalib Dg. Narang. Patung ini menggambarkan seorang pria yang dihakimi warga dalam posisi duduk tersungkur dengan kedua tangan melindungi kepalanya seolah meminta ampun. Lebih dramatis lagi gambar darah seolah mengalir dari kepala patung yang dihakimi dan diantara patung seorang yang dihakimi itu berdiri tiga patung lainnya, dua diantaranya mengenakan peci dan berpakaian biasa, yang keduanya memegang senjata tajam sambil mengayunkan ke patung pria, sedang satunya lagi merupakan patung seorang hansip dengan pakaian dinasnya memegang pentungan yang diarahkan ke kepala patung pria yang tersungkur. Berdirinya patung tersebut yang dikenal dengan Patung massa

mengisahkan tentang seorang pencuri yang dimassa (dihakimi), yang tujuannya untuk menakut-nakuti para kawanannya agar tidak melakukan aksi kriminal di wilayah tersebut (Zulfikarnain, 2016).

Warga setempat bisa bertindak demikian karena terdapat anggapan umum yang menyatakan bahwa ketika pelaku tindak kriminal ditangkap dan dimasukkan ke sel tahanan, selepas keluar dari sel, pelaku sama sekali tak jera dan masih akan melakukan kejahatannya di sekitar tempat tinggalnya.

Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan warga setempat dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas yakni suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antara individu dan kelompok, serta mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan yang didukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional sehingga memperkuat hubungan antara mereka. Solidaritas semacam ini dapat bertahan lama dan jauh dari bahaya konflik, karena ikatan utama masyarakatnya adalah kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral. Karakteristik masyarakat seperti ini menurut Durkheim termasuk solidaritas mekanis (Durkheim, 1986).

Menurut Durkheim (1986) solidaritas mekanis didukung oleh persamaan dari individu-individu. Dengan kata lain, solidaritas terjadi karena

diferensiasi atau perbedaan antara individu-individu masih sangat terbatas. Solidaritas mekanis cenderung “primitif”, “segmental” yaitu corak kelompok sosial dimana individu saling terikat secara utuh. Corak masyarakat yang segmental ini ditandai oleh solidaritas kebersamaan yang mekanis. Masyarakat segmental juga relatif terisolasi satu sama lain dan bersifat mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, solidaritas sosial masyarakat Samata dapat dinilai fungsional terhadap kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu penulis merasa tertarik menelusuri lebih jauh tentang kehidupan mereka dari sisi sosiologis untuk melihat solidaritas sosial mereka dalam menjaga keamanan dan ketentraman dari perilaku tindakan kriminal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, masalah pokok penelitian yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan solidaritas sosial di kalangan masyarakat dalam menangani dan mencegah tindakan kriminal di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana solidaritas sosial dipertahankan oleh masyarakat dalam menangani dan mencegah tindakan kriminal di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah ini, maka setiap penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembentukan solidaritas sosial masyarakat di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.
2. Menjelaskan dan menganalisis solidaritas sosial dipertahankan oleh masyarakat Kelurahan Samata dalam mencegah dan menangani masalah kriminal.

### **1.4. Manfaat penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan kajian sosiologis tentang solidaritas sosial di tingkat bawah khususnya dan Patologi Sosial secara umum dalam mencegah tindakan kriminal.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya lembaga keamanan negara dalam mengembangkan kebijakan terkait ketertiban dan keamanan dengan menjaga salah satu tradisi budaya masyarakat dalam menjaga keamanan wilayahnya.

- Menjadi bahan kajian untuk penelitian terkait kontrol sosial dan solidaritas sosial khususnya pada daerah-daerah yang menjadi pusat pembangunan baru.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Konsep Solidaritas Sosial, Kontrol Sosial, dan Penyimpangan Sosial**

##### **2.1.1. Solidaritas Sosial Emile Durkheim**

Menurut Durkheim (1986) solidaritas sosial merupakan suatu rasa kesetiakawanan terhadap individu lainnya, atau solidaritas sosial dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian antar kelompok maupun individu. Solidaritas sosial terbentuk karena adanya interaksi diantara individu yang kemudian menghasilkan hubungan sosial yang menciptakan solidaritas sosial itu sendiri.

Konsep solidaritas sosial ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim dalam bukunya yang berjudul "*The Division of Labour in Society*".

Solidaritas sosial menurut Durkheim (1986; Jones, 2009) adalah:

"Kesetiakawanan yang menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan, moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas merupakan hal yang tergambar jelas pada suatu kelompok sosial, suatu kelompok sosial tidak akan terbangun jika didalamnya tidak ada hubungan yang terjalin antara individu, serta tidak adanya kepercayaan diantara individu itu sendiri".

Dalam buku "*The Rules of Sociological Method*", Durkheim (dalam Kamanto, 2004) menjelaskan bahwa solidaritas sosial dipandang sebagai perpaduan kepercayaan dan perasaan yang dimiliki para anggota suatu masyarakat. Solidaritas terbentuk dari adanya interaksi sosial yang kemudian



menghasilkan suatu hubungan sosial atau relasi sosial hingga terciptanya solidaritas sosial diantara individu tersebut. Selain kedua hal tersebut, solidaritas sosial terbangun karena ada faktor yang dimiliki bersama seperti tujuan yang sama, rasa sepenanggungan atau nasib yang sama serta kepentingan yang sama.

Solidaritas sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu perasaan peduli terhadap individu lain. Di sini hubungan antar individu dan kelompok ditekankan yang didasarkan pada keterikatan bersama di dalam kehidupan yang didukung kepercayaan serta nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Hubungan bersama ini kemudian akan melahirkan pengalaman-pengalaman emosional sehingga dapat menumbuhkan dan memperkuat hubungan antara individu atau kelompok dalam bermasyarakat.

### **2.1.2. Jenis Solidaritas Sosial Emile Durkheim**

Durkheim (1986) membedakan dua tipe solidaritas sosial. Perbedaan keduanya bersifat evolusi dimana tipe kedua solidaritas sosial merupakan perkembangan dari tipe yang pertama. Hal ini berarti tipe solidaritas mekanis menjadi dasar perkembangan solidaritas organis. Corak yang pertama adalah solidaritas mekanis, yaitu solidaritas yang didukung oleh persamaan dari individu-individu. Dengan kata lain, solidaritas terjadi karena diferensiasi atau perbedaan antara individu-individu masih sangat terbatas.

Berbeda dengan corak yang mekanis ini, maka solidaritas yang kedua, yang disebut Durkheim, organis, terwujud justru karena berkembangnya diferensiasi. Karena itu keutuhan sosial bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan terjadi secara sadar atas dasar konsensus. Disintegrasi dari solidaritas mekanis sebagai akibat dari perubahan sosial adalah sebab langsung dari timbulnya solidaritas organis itu. Makin modern suatu masyarakat maka makin hilanglah corak solidaritas yang mekanis dan semakin menonjol sifat organisnya. Atau, dengan kata lain, makin modern suatu masyarakat, maka makin jelaslah diferensiasi sosialnya. Dengan demikian, maka rasionalitas makin diperlukan demi tercapainya konsensus.

Lebih lanjut, Durkheim (dalam Graham C. Kinloch, 2005) menguraikan dua tipe utama solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Dia berasal dari golongan masyarakat tradisional yang pembagian kerja dalam masyarakatnya masih rendah, norma-norma yang cenderung represif, dan masih adanya kesatuan sosial dalam tingkat yang tinggi. Solidaritas organik di sisi lain adalah sifat yang lebih maju, sebuah masyarakat industri dalam pembagian kerja yang begitu kompleks (tidak sama), meningkatnya hubungan kontrak (yang diikat dengan perjanjian) dan memiliki tingkat integrasi sosial yang lebih rendah. Dalam hal ini, upaya kontrol individu menjadi lemah menuju suatu keadaan berkurangnya norma-norma (*normless*) yang lebih tinggi dalam masyarakat. Pada tahapan inilah,

penyimpangan-penyimpangan sosial tingkat tinggi seperti bunuh diri terjadi karena perekat antar individu dan struktur sosial menjadi semakin melemah dan keinginan-keinginan mereka tidak lagi diatur secara tepat.

Sejalan dengan adanya dua tipe solidaritas itu, Durkheim memperkenalkan pula dua tipe hukum. Pertama ialah hukum represif yang menghukum kejahatan dan kedua hukum restitutif atau akomodatif yang bertujuan terutama “memperbaiki”, bukannya menghukum perbuatan yang telah melanggar ketentuan sosial yang berlaku. Jika hukuman bisa dianggap sebagai alat untuk memuaskan kesadaran bersama, maka bisa pula diduga, sesuai dengan logika yang telah dikembangkan Durkheim, bahwa hukum represif lebih berguna dalam solidaritas mekanis. Sedangkan hukum akomodatif berguna dalam solidaritas organis.

Kedua corak solidaritas ini tergantung pula pada kesadaran kolektif (*conscience collective*). Tanpa ini, apapun corak organisasinya, masyarakat akan tetap mengalami kemunduran dan kebangkrutan tanpa adanya kesadaran kolektif ini. Masalah terberat tentu saja bisa ditemukan ketika masyarakat sedang mengalami proses peralihan. Disaat ini pula masyarakat kehilangan pegangan. Inilah suasana yang disebut Durkheim sebagai *anomie* yakni suasana tanpa norma. Dalam keadaan seperti ini, ketika batas-batas norma tak lagi disadari, maka bisa terjadi berbagai pola tindakan yang mengancam solidaritas.

Masyarakat bukanlah sekedar wadah bagi terwujudnya integrasi sosial yang akan mendukung solidaritas, melainkan juga merupakan pangkal dari kesadaran kolektif dan sasaran utama dari perbuatan moral. (Durkheim, 1986) tidak bisa membayangkan perbuatan moral yang terlepas dari ikatan sosial. Manusia dalam kesendiriannya terlepas dari masalah moralitas. Karena itu, moralitas bukanlah sekedar kategori imperatif seperti yang disebut Kant, melainkan juga, dan terutama merupakan keinginan yang rasional.

### **2.1.3. Kontrol Sosial Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Kriminal**

Menurut Joseph S. Roucek (dalam Yani, 2015) arti sesungguhnya kontrol sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku.

Obyek kontrol sosial adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kontrol sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Kontrol sosial pada dasarnya juga merupakan sistem dan proses yang mendidik yakni

dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma; dan memaksa dalam artian memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Kontrol sosial berproses pada tiga pola yakni:

- Mengontrol kelompok terhadap kelompok,
- Mengontrol kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan
- Mengontrol pribadi terhadap pribadi lainnya.

Selanjutnya, Koentjaraningrat (dalam M. Alias, Fatmawati, Mochtaria 2013), sekalipun dalam tulisan di sini tidak dirumuskannya dalam bentuk definisi, tetapi setidaknya pandangannya dapat memberikan gambaran /pengertian kepada kita tentang fungsi kontrol sosial. Koentjaraningrat menyebut setidaknya ada 5 (lima) macam fungsi kontrol sosial, yaitu; Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, Mengembangkan rasa malu, Mengembangkan rasa takut, dan Menciptakan sistem hukum.

Kontrol sosial dalam arti mengontrol tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform (patuh) dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi. Adapun yang

dimaksud dengan sanksi secara umum merupakan sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini yaitu : pertama sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman penjara, kedua sanksi yang bersifat psikologik seperti adanya sindiran-sindiran dari orang-orang terdekat bahwa telah melakukan pelanggaran, dan yang ketiga sanksi yang bersifat ekonomik atau dicabutnya hak sebagai pekerja dalam artian tidak dapat mencari uang.

Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa. Ini berarti bahwa terdakwa tersebut sekaligus dikenai sanksi fisik karena dirampas kebebasan fisiknya, sanksi psikologik karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman, dan sanksi ekonomik karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan.

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan insentif-insentif positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekerjanya yang salah. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, insentif itu pun bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Insentif yang bersifat fisik, Insentif yang bersifat psikologik dan Insentif yang bersifat ekonomik.

Insentif fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta tidak juga begitu mudah diadakan. Seandainya dapat diberikanpun, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan insentif fisik lebih tepat dirasakan sebagai insentif psikologik. Disamping insentif fisik dan psikologik, tidak kalah pentingnya adalah Insentif ekonomik. Insentif ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak (Soekanto, 2013).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mencegah tindakan kriminal, dan mengarahkan

individu anggota masyarakat untuk bertindak sesuai arti norma makna nilai sosial yang sudah ada serta terlembaga dalam masyarakat.

#### **2.1.4. Jenis kontrol Sosial**

Menurut Dermawan, (1994) reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan itu pada dasarnya merupakan bentuk kontrol sosial.

Kontrol sosial jika dilihat berdasarkan jenis reaksi masyarakat terhadap penyimpangan (kejahatan), wujudnya dapat berupa reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan dapat berupa reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan penyimpangan (kejahatan) secara swakarsa oleh masyarakat (Yani 2015).

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal maupun informal/nonformal, menurut Muhammad Mustofa, kategori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal atau tidak mengikuti aturan yang berlaku. Tindakan diskresi



polisi misalnya, dalam praktik penanggulangan anak, hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sedangkan reaksi masyarakat nonformal terjadi jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian sosial formal. Pengertian nonformal dalam hal ini merujuk pada pihak yang melakukan tindakan bukanlah pranata pengendalian sosial formal dalam sistem peradilan pidana, misal tindakan kepala sekolah dalam menegakkan disiplin muridnya yang melakukan kenakalan. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota masyarakat saat menangkap basah seorang pelaku kejahatan (Mustafa, 2013).

#### **2.1.5. Pelaksanaan Kontrol Sosial**

Suatu proses kontrol sosial dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (*persuasive*) ataupun dengan paksaan (*kursif*). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya tergantung pada faktor terhadap siapa kontrol sosial tadi hendak diberlakukan dan dalam keadaan yang bagaimana.

Dalam kaitannya dengan kontrol yang bersifat paksaan ini, Berger (1978) mengemukakan bahwa cara terakhir dan tertua ialah paksaan fisik yang dapat digunakan secara resmi dan sah apabila semua cara paksaan

lain gagal. Hanya saja cara-cara kekerasan atau paksaan ini akan melahirkan reaksi negatif. Reaksi negatif biasanya akan mencari kesempatan dan menunggu saat *agents of social control* berada dalam keadaan lengah. Selain dengan cara paksaan, dikenal pula sejumlah mekanisme lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol anggotanya. Mekanisme-mekanisme tersebut menurut Berger seperti membujuk, memperolok-olokkan, mendesas-desuskan, mempermalukan dan mengucilkan.

Cara kontrol lainnya pada dasarnya dapat dibedakan pada sifatnya yang formal dan informal. Cara-cara seperti membujuk, memperolok, mempermalukan dan mengucilkan misalnya, dapat dimasukkan dalam katagori kontrol informal. Sedangkan apabila kontrol sosial diatur oleh hukum tertulis atau aturan-aturan formal lainnya maka kontrol sosial ini bersifat formal.

Perwujudan kontrol sosial di masyarakat mungkin dapat berupa pembedaan, kompensasi, dan terapi atau konsiliasi. Standar pembedaan merujuk pada suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelakunya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya.

Pada kompensasi, standarnya adalah kewajiban dimana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan/korban dipihak korban akan

akan meminta ganti rugi (dalam proses gugatan perdata), karena pihak lawan melakukan cedera janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di sini terdapat 2 (dua) yakni pihak yang kalah dan yang menang sehingga seperti halnya pemedanaan, kompensasi sifatnya adalah *akuisitor* (dipaksa).

Berbeda dengan proses pemedanaan dan kompensasi, terapi maupun konsiliasi sifatnya *remedial* artinya bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula seperti rekapitalisasi, restrukturisasi utang, reskeduling dapat dimasukkan dalam kategori ini. Standarnya adalah normalitas dan keserasian atau harmoni. Pada bentuk terapi, korban mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu, misalnya bantuan jasa konsultan.

Pada bentuk konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromi maupun dengan mengundang pihak ketiga. Bentuk yang terakhir inilah yang di dalam khasanah hukum dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yakni suatu cara alternatif dalam menyelesaikan perselisihan di luar mekanisme peradilan, seperti melalui lembaga arbitrase atau lembaga perwasitan lainnya (Yani 2015).

### 2.1.6. Penyimpangan Sosial

Kejahatan dan perilaku menyimpang dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia mulai diuraikan melalui peran sosial para jagoan, bandit, kecu, begal, preman, dan seterusnya. Istilah jagoan telah berlangsung sejak masa pra kolonial, bahkan masa kerajaan di Nusantara hingga berlanjut ke masa Indonesia merdeka. Peran jagoan masih dapat dilihat pada masa kini adalah peran jagoan sebagai perantara (Runturambi, 2017). Tidak saja jagoan, istilah bandit merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang di pedesaan dan perkotaan. Munculnya bandit sebagai bagian protes petani memperjuangkan kebebasan sosial ekonomi (Pranoto 2010).

Dalam konteks kekinian, sebutan preman dapat bermakna tunggal sekaligus jamak. Jika ditelusuri istilah preman berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman*, digunakan terhadap mereka yang tidak bekerja pada perusahaan dagang VOC tetapi diizinkan tinggal di wilayah Hindia Belanda, dan melakukan transaksi perdagangan untuk keuntungan VOC (Fauzi 2010).

Tetapi pada masa kolonial Belanda istilah bandit atau aktivitas yang merugikan kehidupan bermasyarakat sering dicatat pula dengan istilah *bendewezen*, *roofpartij*, *roverbende*, dan *roverij*, sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *crime*, *brigand*, *bandit*, *robber*, *decoy*, *outlaw* dan lain sebagainya (Pranoto 2010).

Istilah *vrijman* pada awalnya tidak berkonotasi negatif, begitu pula kata jagoan mempunyai makna bisa negatif dan positif. Jagoan bersifat positif dikenal dengan sebutan Jago, dan Jagoan lebih ke perbuatan yang tidak disukai masyarakat. Kesamaan jago dan jagoan adalah mempunyai kekuatan, keberanian, kekebalan tubuh, dan ilmu mistik. Jago dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pejuang yang membela kepentingan rakyat, sementara jagoan adalah orang yang melakukan tindakan kriminal, kekerasan, kejahatan dan masyarakat sering menyebutnya sebagai pengecut. Perbuatan jagoan biasanya tidak disukai masyarakat dan cenderung dimusuhi (Amurwani, 2006).

Para jagoan biasanya bekas terhukum atau calon penghuni penjara yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah atau secara harfiah istilah jago berarti ayam jantan yang biasa diadu, bahkan di Bali aduan ayam jago merupakan bagian tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan realitas sosial yang berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya. Tidak hanya di Jawa, tindakan kejahatan dilakukan *tolo'* (jagoan) dalam aksi perampokan di Sulawesi. Jauh sebelum kolonial Belanda menguasai Kepulauan Nusantara, perampokan dan perompakan sering terjadi baik di daratan maupun lautan. Aksi perampokan tidak hanya oleh mereka yang berprofesi sebagai bandit maupun *tolo'*, namun masyarakat umum juga ikut menjadi perampok sebagai

bentuk ketidakpuasan terhadap pemimpinnya. Bahkan di Polongbangkeng, perampokan menjadi tradisi dalam peminangan seorang pemuda kepada gadis idamannya. Seorang pemuda baru diputuskan diterima atau ditolak pinangannya oleh orang tua gadis, setelah sang pemuda menunjukkan ketangkasan dan keberaniannya melalui tindakan merampok. Keahlian seseorang atau kelompok bangsawan muda untuk merampok menjadi ukuran kemampuan dan kekuasaan kelompok itu didalam masyarakat. Jika kelompok tersebut berhasil merampok, artinya kelompok itu memiliki kekuatan me- lebih kelompok yang dirampok. Terkadang hal ini menjadi penyebab tindakan balas dendam di kemudian hari. Perampokan di Polongbangkeng disebabkan bukan hanya faktor ekonomi, namun erat hubungannya dengan budaya dan politik daerah tersebut (Runturambi, 2017).

Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang terkait sistem kepercayaan lokal diulas dan diberitakan media cetak, sebagai contoh santet, teluh, ritual kejawen hitam, atau carok dan siri, terkait organisasi sosial pada masyarakat tertentu (Runturambi, 2017).

Berbagai kejahatan atau perilaku menyimpang ini telah menimbulkan kerugian fisik dan materiil baik korban individu maupun masyarakat umum. Tetapi pelaku yang tertangkap seringkali hanya diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana seperti penipuan, perampokan ataupun

pencurian saja, sedangkan bentuk kejahatan atau perilaku menyimpang secara lokalnya tidak pernah ditelusuri dan dikemukakan dalam tuntutan pidana hal ini menjadi pertanyaan mengapa sudah seringkali pelaku jenis kejahatan ini tertangkap dan dihukum, tetapi kejahatan atau perilaku menyimpang ini tetap ada dan bahkan tumbuh, berlangsung rutin pada peristiwa atau saat-saat tertentu.

Keterbatasan dan kekurangan hukum formal dalam mengungkapkan kejahatan atau perilaku menyimpang itu dilatarbelakangi budaya sudah menjadi rahasia umum. Beberapa pakar kriminologi berpendapat acuan definisi beberapa perilaku menyimpang lokal dalam hukum positif masih kabur, sekedar untuk memenuhi unsur-unsur penipuan, perampokan atau pencurian saja, tidak secara mendalam menelusuri proses dan kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi kejahatan atau perilaku menyimpang tersebut, sehingga hal ini hanya menjadi konsumsi publik lokal terkait kejahatan dan perilaku menyimpang sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat (Runturambi, 2017).

Berbagai kejahatan atau perilaku menyimpang dalam kebudayaan Indonesia yang dikaji dalam tiga periode yaitu masa kerajaan, sejarah kemerdekaan Indonesia dan saat ini, menunjukkan pemahaman kejahatan dan perilaku menyimpang berbeda pada masanya, perilaku menyimpang

(kejahatan) bersifat relatif (relatifisme kejahatan) dan pada masing-masing masyarakat (kontekstual).

Berlandaskan tiga masa atau periode kejahatan yang dibahas, maka dapat dikatakan makna kejahatan sebagai perilaku menyimpang sebenarnya bersifat kultural. Kejahatan adalah perilaku menyimpang yang dikonstruksi dari interaksi simbolik diantara kelompok dan orang, dibentuk oleh konflik terus-menerus atas makna dan persepsi mereka.

Kebijakan mengontrol kejahatan seperti ini tidak dapat dipahami terpisah dari domain kultur. Makna kejahatan dan perilaku menyimpang ini dapat berbeda dan saling bertentangan di mata pelaku kejahatan, politisi, peradilan kriminal, pengambil kebijakan kriminal dan media.

Kejahatan atau perilaku menyimpang tidak selalu memiliki makna seragam bagi mereka yang hendak mengontrol atau mencegahnya. Makna kejahatan dan perilaku menyimpang dalam kebudayaan Indonesia dikonstruksi secara sosial dan bukan sekedar hasil pilihan rasional bagi pelanggar hukum. Makna kejahatan dalam sejarah kebudayaan Indonesia berbeda dari satu waktu ke waktu lain, satu tempat ke tempat lain, selalu berubah sebagai hasil resiprosikal manusia dan struktur sosial yang berubah.



## 2.2. Kerangka Konseptual

Setelah kajian teori dijelaskan di atas secara panjang lebar mengenai solidaritas, dan berdasarkan pengamatan awal, masyarakat di Kelurahan Samata cenderung memiliki karakteristik solidaritas mekanis sebagaimana yang dijelaskan oleh Emile Durkheim. Teori solidaritas Emile Durkheim menekankan pada keadaan individu atau kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup di masyarakat.

Penelitian yang berjudul “Solidaritas Sosial Dalam Mencegah Tindakan Kriminal di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” ini akan dikaji dengan menggunakan teori Emile Durkheim yang menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama dalam hal ini bagaimana masyarakat Kelurahan Samata mengalami kejadian pencurian, perampokan dan penjambretan.

Masyarakat petani memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Perubahan di dalam pembagian kerja mempunyai implikasi-implikasi yang sangat besar


bagi struktur masyarakat karena terdapat perbedaan dalam masyarakat antara masyarakat.

Durkheim paling tertarik pada perubahan cara yang menghasilkan solidaritas sosial. Ini artinya dalam masyarakat terdapat cara yang berubah yang mempersatukan masyarakat dan bagaimana para anggotanya melihat dirinya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Untuk menangkap perbedaan tersebut, Durkheim (1986) mengacu kepada dua tipe solidaritas yaitu mekanis dan organis. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanis bersatu karena semua orang adalah generalis. ikatan diantara orang-orang itu ialah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai tanggung jawab - tanggung jawab yang mirip. Sebaliknya, suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas organis dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan diantara orang-orang, oleh fakta bahwa semuanya mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan antara solidaritas mekanis dan organis merupakan salah satu sumbangan Durkheim yang paling fundamental. Jadi berdasarkan bentuknya, solidaritas sosial masyarakat dibedakan menjadi solidaritas sosial mekanis dan solidaritas sosial organis.

Emile Durkheim (dalam Ritzer, 2012) beragumen bahwa masyarakat-masyarakat yang tidak modern mempunyai nurani kolektif yang lebih kuat dalam arti pengertian-pengertian, norma-norma, dan kepercayaan-

kepercayaan yang lebih banyak dianut bersama. Sedangkan pembagian kerja yang bertambah telah menyebabkan kurangnya nurani kolektif. Durkheim melihat bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. salah satu komponen utama masyarakat yang menjadi perhatian Durkheim adalah bentuk solidaritas sosialnya sebagai tanda perkembangan masyarakat.

### 2.2.1 Gambar Skema Kerangka Konseptual



### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saidang, Suparman (2019) dengan judul “Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar” dimana hasil penelitiannya adalah Pola pembentukan solidaritas sosial dalam kelompok sosial antara pelajar di Kecamatan Baraka merupakan suatu cara untuk membentuk karakter dan kerukunan antara pelajar sehingga keharmonisan dan kerja sama akan terjalin baik antar kelas maupun antar sekolah. Dan pada akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter yang dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Dampak pola pembentukan solidaritas sosial dalam kelompok sosial antara pelajar di Kecamatan Baraka adalah terjadinya hubungan kerja sama, terjadinya keharmonisan, terhindarnya dari berbagai jenis konflik terciptanya keamanan, ketentraman dan tentunya hal yang paling penting adalah terbentuknya karakter pelajar yang mencerminkan sosok pelajar yang akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang.

Kedua, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hammidah (2011) dengan judul penelitian “Kontribusi Tradisi Lokal Terhadap Solidaritas Masyarakat” telah menguraikan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan tradisi Ngarot sangat erat kaitannya dengan proses solidaritas masyarakat yang berkembang di Desa Lelea. Tradisi Ngarot dengan tingkat solidaritas dalam suatu masyarakat ikatan utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral sehingga menciptakan rasa

solidaritas yang kuat di desa tersebut.

Ketiga, penelitian terdahulu tentang “Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya” yang dilakukan oleh M. Alias, Fatmawati, & Mochtaria, (2013) telah menguraikan hasil penelitiannya bahwa penyebab kenakalan remaja adalah faktor diri sendiri, keluarga yang kurang harmonis, kurang komunikatif, kurang teladan dari kedua orang tua atau keluarga lainnya, tidak tegas dalam setiap penyimpangan dan faktor dari lingkungan pergaulan remaja serta media massa yang dapat di akses dimana saja. Keterlibatan ustad dalam mengendalikan kenakalan remaja dengan pendekatan preventif yakni memberikan penyuluhan, nasehat agama, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengajian yang diselenggarakan setiap seminggu sekali atau kesempatan lainnya. Dalam pendekatan refresif tidak dilakukan dengan menegur dan memberi sanksi.